

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STRATEGI PENGUNGKAPAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP
PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI SOSIAL MEDIA “MICHA”
(STUDI KASUS POLRESTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu
Program Studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru

**IKHSAN ALWAFI
NPM : 167510201**

**JURUSAN KRIMINOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Ikhsan Alwafi
NPM : 167510201
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media "MiChat" (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam Ujian Komprehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Kriminologi
Kerua

Pekanbaru, 05 Juni 2021
Pembimbing,


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim


Askarial, SH., MH


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Ikhsan Alwafi
NPM : 167510201
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media "MiChat" (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 05 Juni 2021

Ketua

Askarial, SH., MH

Sekretaris

Riky Novarizal, S.Sos.,M.Krim

Anggota

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH.,M.Si

Mengetujui:
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 950 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 23 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 24 Juni 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ihksan Alwafi
NPM : 167510201
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media "MI CHAT" (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).
Nilai Ujian : Angka : " 84.4 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Askarial, SH., MH	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M.Krim	Notulen	4.

Pekanbaru, 24 Juni 2021
An. Dekan

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 950 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Ihsan Alwafi
N P M	: 167510201
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media "MI CHAT" (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

Struktur Tim :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Askarial, SH., MH | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rio Tutrianto, M.Krim | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Juni 2021
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ikhsan Alwafi
NPM : 167510201
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media "MiChat" (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koresi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 05 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua,

Askarial, SH., MH

Sekretaris,

Riky Novarizal, S.Sos.,M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Indra Safri, S.Sos., M.st

Program Studi Kriminologi

Ketua,

Fakhr Usmita, S.Sos., M.Krim

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta.

tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi Semoga Allah membaharui amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)” dengan tepat waktu. Penelitian ini penulis ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan dalam penulisan dan pengetikan serta kekurangan dari segi isi maupun kata-katanya. Demi tercapainya kesempurnaan Skripsi ini kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan dari pembaca untuk tercapainya kesempurnaan. Dalam usaha untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang memberikan kesempatan untuk penulis melaksanakan penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim Selaku ketua Program Studi Ilmu Kriminologi, yang telah membantu dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Askarial, SH., MH Sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama ini kepada penulis.
6. Kepada kedua orang tua saya yang tetap setia dan selalu memberikan doa dan juga dukungan yang tak henti-hentinya kepada saya di dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

7. Kepada Kak Adhe Dan Bang Tommy sekeluarga yang telah menjadi orang tua kedua saya selama saya berada di Pekanbaru.
8. Kepada seluruh teman-teman yang ada di prodi Ilmu Kriminologi dan teman-teman seperjuangan kuliah lainnya yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan juga membantu dalam segi moril ataupun materil.
9. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman Sebatas Kantin Grup yang dari awal berjuang bersama-sama dari kuliah sampai memperoleh gelar sarjana ini.
10. Dan juga rasa berterima kasih kepada Rekan-rekan satu kontrakkan di pekanbaru, Wanda kurnia, Hadi Hn, Revo Anugrah, Tio Afrianda, Fiky Don, Oppi Sius, Wido, Dwi Welliani, dan Apek yang slalu memberikan dorongan disaat saya sudah mulai jenuh dengan keadaan.

Penulis berrmohon kepada Yang Maha Esa semoga jasa-jasa baik itu di balas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin ya robbal alamin.

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 05 Juni 2021
Penulis,
Ttd

Ikhsan Alwafi
NIM. 167510201

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Studi Kepustakaan	11
1. Konsep Fungsi dan Tugas Kepolisian.....	11
2. Konsep Prostitusi	16
3. Konsep Penanggulangan Prostitusi.....	25
4. Konsep Penyidikan.....	27
2.2 Kerangka Berpikir.....	29
2.3 Konsep Operasional	30
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	31
3.2 Lokasi Penelitian.....	31
3.3 Informan Penelitian.....	32
3.4 Teknik Penarikan Key dan Informan	34
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35

3.7 Teknik Analisis Data.....	37
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	40

BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru	43
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru.....	43
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru.....	44
3. Pemerintah Kota Pekanbaru	48

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responde	52
B. Hasil Penelitian Tentang Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “Mi Chat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)	53
1. Tindakan Pidana yang Telah Dilakukan	55
2. Tempat Tindak Pidana Dilakukan	58
3. Cara Tindak Pidana Dilakukan	61
4. Dengan Alat Apa Tindakan Pidana Di Lakukan.....	65
5. Latar Belakang Sampai Tindak PidanaTersebut Dilakukan	69
6. Siapa Pelakunya	74
C. Kendala yang Dihadapi oleh Polresta Pekanbaru Dalam Upaya Pencegahan Prostitusi <i>Online</i>	75

BAB VI :PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	82
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
III.1	: Jumlah Key Informan Penelitian Tentang Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)	33
III.2	: Jadwal Waktu Penelitian Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)	40
IV.1	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2013	45
IV.2	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2020	47
IV.3	: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Terdapat Di Kota Pekanbaru	49
V.1	: Identitas Resonden Penelitian Penulis Terkait Penelitian Tentang Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Terkait Judul Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)	29
III.2 : Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Judul Tentang Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Wawancara Polresta Pekanbaru Dengan Penelitian Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)	85
2	: Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)	87
3	: Dokumentasi Surat Balasan Polresta Pekanbaru terkait dengan judul Penelitian Tentang Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)	86

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhsan Alwafi
NPM : 167510201
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media "MiChat" (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juni 2021
Pelaku Pernyataan



**STRATEGI PENGUNGKAPAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP
PROSTITUSI MELALUI APLIKASI SOSIAL MEDIA “MICHAT”
(STUDI KASUS POLRESTA PEKANBARU)**

ABSTRAK

Oleh
Ikhsan Alwafi

Kata Kunci : Strategi Pengungkapan, Prostitusi, Aplikasi MiChat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru). Indikator dari penelitian ini adalah Tindakan Pidana yang Telah Dilakukan, Tempat Tindak Pidana Dilakukan, Cara Tindak Pidana Dilakukan, Dengan Alat Apa Tindak Pidana Dilakukan, Latarbelakang Sampai Tindak Pidana Tersebut Dilakukan, Siapa Pelakunya. Tipe penelitian yang berlokasi di Kota Pekanbaru ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Tim Penyidik Unit Judisila, Oknum Prostitusi Online, Masyarakat Disekitar Hotel. Adapun Tekhnik Sensus untuk informan Perwakilan pihak Kepolisian, dan teknik *Purposive Sampling* untuk informan masyarakat, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan teori creswell. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa penelitian tentang Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) adalah belum dapat dilakukan dengan maksimal yang mana terkendala dengan aturan perundang-undangan yang belum mengatur secara jelas tentang pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh wanita yang bersedia menurunkan tubuhnya dengan imbalan uang dari laki-laki lain.

**POLICE DISCLOSURE STRATEGY ON PROSTITUTION THROUGH
"MICHAT" SOCIAL MEDIA APPLICATION
(CASE STUDY OF POLRESTA PEKANBARU)**

ABSTRACT

By
Ikhsan Alwafi

Keywords: *Disclosure Strategy, Prostitution, MiChat Application*

This study aims to determine the Arrest Strategy of the Bukit Raya Police in Handling Online Prostitution through the MiChat Social Media Application. The indicators of this research are the Criminal Actions That Have Been Taken, Where the Crime Is Committed, How The Crime Is Committed, With What Tools The Crime Is Taken, The Background Until The Crime Is Committed, Who Is The Perpetrator. This type of research, which is located in Pekanbaru City, is a descriptive survey, which prioritizes interviews as a means of collecting data and the data collected by this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of the research objectives in the location under study. The informants in this study were the Deputy Head of the Pekanbaru Police Reskrim Unit, Online Prostitution Personnel, People Around the Hotel. The Census Technique for Police Representative informants is using purposive sampling and accidental sampling techniques for community informants, the types and data collection techniques used in this study consist of primary data collected using interviews and secondary data collected using observation and documentation techniques. Meanwhile, the data analysis technique used is the Creswell theory. Based on this analysis technique, the researcher assesses and concludes that the research on the strategy of arresting the Bukit Raya police in dealing with online prostitution through the MiChat social media application is not good.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modernisasi dan Globalisasi yang sangat mewarnai kehidupan sosial masyarakat baik di Negara maju maupun di Negara berkembang, di daerah metropolitan dan di daerah pedesaan, melahirkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Asal usul prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masamasa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Faktor-faktor menyebabkan terjadinya prostitusi menurut Soedjono (1977:17) adalah karena faktor ekonomi bahwa perempuan-perempuan itu lahir dan dibesarkan di lingkungan yang miskin, faktor sosiologis seperti adanya urbanisasi dan keadilan sosial, faktor psikologis seperti rasa ingin membalas dendam, malas bekerja dan seks maniak.

Di daerah perkotaan permasalahan yang ditimbulkan masyarakat menjadi hal yang harus dicari solusinya. Di antara masalah sosial yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia adalah kegiatan prostitusi. Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah. Prostitusi merupakan problematika sepanjang zaman. Ia bukanlah masalah baru kehidupan dunia, akan tetapi kegiatan prostitusi ini

telah membumi dan selalu hadir dari zaman ke zaman dalam paradigma yang berbeda.

Menurut Tjahyono dan Ashadi Siregar (1985:10) yang dimaksudkan pelacuran adalah perbuatan atau praktek seorang perempuan yang jalang, liar, nakal pelanggaran norma susila yang menginginkan lelaki melakukan hubungan seksual dengannya dengan memberikan bayaran. Sedangkan menurut Bonger prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai "*profesi*" atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.

Prostitusi dapat dikatakan pula sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sebab perbuatan tersebut dapat menyebabkan suatu keresahan dimasyarakat serta mengganggu tatanan kehidupan di masyarakat sekitar. Hal ini bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menghimpun norma-norma hukum, agama, kesusilaan dan kepatutan. Maka apabila perbuatan prostitusi itu menjalar dimasyarakat mengakibatkan kerugian masyarakat, dalam hal ini Negara baik secara materil atas perbuatan tersebut memberikan sanksi hukum, tetapi pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan prostitusi tidak ada, maka pelaku prostitusi tidak dapat diberikan sanksi hukum yang dijelaskan di dalam undang-undang.

Di Kota Pekanbaru masalah pelacuran sudah ada sejak lama, sejak terdapat banyak tempat-tempat hiburan, baik itu *cafe-cafe*, warung remang-remang, panti pijat

dan ada pula yang mangkal di pinggir-pinggir jalan ataupun pertokoan-pertokoan yang dianggap aman untuk melakukan transaksi seks mereka. Upaya pemerintah kota Pekanbaru dan aparat keamanan serta instansi terkait dalam menyikapi praktek pelacuran ini terus dilakukan dalam upaya penekanan serta penanggulangan jumlah masyarakat yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di kota Pekanbaru.

Prostitusi juga berkembang mengikuti perkembangan zaman, adanya era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga berpengaruh terhadap prostitusi itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan bagi sebagian orang TIK sudah menjadi bagian utama pelaksanaan kegiatan. Layaknya dunia nyata, di dalam dunia TIK selain hal-hal baik banyak juga hal-hal buruk yang mengintai. Prostitusi *online* merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*, media yang digunakan seperti, *blackberry messenger, whatsapp, dan facebook*, dan saat sekarang yang lagi booming yaitu melalui media *Mi chat*. Prostitusi online dilakukan dengan media karna lebih mudah, murah, praktis dan lebih aman dari razia petugas dari pada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional. Menurut Bonger prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada defenisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi seksual.

Di Kota Pekanbaru sendiri kasus prostitusi sangat berkembang pesat dari tahun 2018-2019. Tahun 2018 terdapat 80 PSK yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja dan tahun 2019 terdapat 84 PSK yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja, dalam suatu pemberian sanksi dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru adalah dengan memberikan Sanksi Administratif, diserahkan ke Dinas Sosial atau dapat dibebaskan jika ada yang menjamin pelaku prostitusi ini. Disini terlihat jelas peningkatan yang signifikan terhadap perbuatan prostitusi di Kota Pekanbaru walaupun tetap adanya sanksitersebut, dan di dalam hal perkembangan prostitusi ini jarang sekali yang sampai ke jajaran kepolisian, karena menurut kepolisian tersebut tidak adanya pengaduan.

Usaha preventif dan represif oleh pemerintah telah dilakukan sebagai upaya mencegah atau menghambat perkembangan pekerja seks komersial semaksimal mungkin, karena dalam kenyataannya ditengah-tengah masyarakat praktek pelacuran dapat menimbulkan akibat negatif. Tidak terkecuali dengan diterbitkan peraturan pemerintah daerahmengenai larangan kegiatan prostitusi di wilayah pekanbaru khususnya salah satunya adalah dengan mengeluarkan peraturan daerah No. 05 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dan untuk memperkuat kebijakan maka pemerintah menerbitkan lagi peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

Adapun isi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, pengaturan asusila diatur dalam Pasal 24 ayat (1), (2), (3), diartikan sebagai berikut:

- 1) Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha);
- 2) Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum;
- 3) Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 sampai 2 disebutkan bahwa :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Akibat timbulnya kejahatan secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu, faktor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri manusia sendiri tanpa pengaruh

lingkungan seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan, *personality* (kepribadian), kelamin, kedudukan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku seperti faktor keluarga yang bisa dikatakan keluarga gagal, maksud gagal disini adalah *Broken Home* dimana ada banyak permasalahan yang timbul dari *Broken Home* tersebut mulai dari cacat mental, cacat adab perilaku, sehingga seseorang yang mengalami masalah ini merasa ingin melakukan segala sesuatu sesuai kehendak hatinya sebagai luapan emosi atau hanya sekedar ingin memuaskan dirinya, atau ada juga akibat faktor lingkungan. Disini lingkungan memegang andil sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, walaupun keluarga merupakan faktor pembentuk kepribadian yang utama tetapi tidak menutup kemungkinan lingkungan juga bertindak sama dalam pembentukan kepribadian seseorang, selain itu juga ada faktor pengaruh ekonomi dimana seorang yang berprostitusi merasa bahwa hanya itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sesuap nasi, dan masih banyak lagi faktor- faktor yang mendukung terjadinya prostitusi atau pelacuran itu tercipta.

Di Kota Pekanbaru, khususnya di wilayah hukum Polisi Resor Kota tindak pidana prostitusi *online* belum banyak kasus tersebut di tangani, karna faktor penyelidikan dan teknologi yang belum memadai, tetapi penyidik Polresta Pekanbaru terus meningkatkan penyelidikan tindak pidana ini.

Apabila prostitusi ini di lakukan dalam dunia *online* maka bisa di kenakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya uinformasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”.

Dalam hal ini menunjukkan bagaimana sebuah kasus seperti prostitusi telah menjadi suatu masalah di dalam sosiologis masyarakat yang dalam hal ini bertentangan dengan Pancasila yang sangat menjunjung tinggi norma dan nilai adat istiadat. Maka apabila perbuatan prostitusi itu menjalar dan merugikan bagi masyarakat dalam hal ini negara baik secara materil atas perbuatan tersebut memberikan sanksi hukum, tetapi pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan prostitusi tidak ada, maka pelaku prostitusi tidak dapat di berikan sanksi hukum yang dijelaskan di dalam undang-undang.

Dengan kata lain disini masyarakat di tuntut untuk lebih dapat menghormati norma dan nilai yang terdapat di kehidupan masyarakat di karenakan kasus prostitusi *online* ini dapat menghancurkan masa depan bangsa seperti adanya kasus yang ditemukan dengan pelaku yang masih berusia remaja dan masih kurangnya tegasnya peraturan Perundang-undangan untuk menjerat pelaku prostitusi.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dan juga di dukung dengan pemberitaan di media sosial, penulis menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan yang terkait dengan tindakan prostitusi secara *online* atau melalui media MiChat. Dan adapun fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis Menemukan fakta di lapangan bahwa berdasarkan perkembangan zaman ini tindakan prostitusi semakin mudah dilakukan oleh oknum pelaku, yaitu melalui media sosial atau MiChat yang sangat mudah digunakan.
2. Tidak adanya upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk meminimalisir permasalahan penyakit masyarakat ini yaitu prostitusi secara *online*, yang juga terlibat melakukan pelanggaran Undang-Undang Informatika dan Elektronik yaitu untuk melakukan transaksi dalam menjual diri.
3. Kurangnya penyuluhan terhadap pelaku prostitusi dan konsumen prostitusi seperti penyuluhan tentang bahaya dan dampak prostitusi serta memberikan siraman rohani terhadap masyarakat supaya untuk lebih dekat dengan agama; dan
4. Hampir disetiap tempat-tempat yang memberikan jasa prostitusi menggunakan *backing/follow up* atau keamanan oleh beberapa oknum aparat, sehingga menjadi hambatan dalam penerapan sanksi administrasi atau tindak pidana.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan yaitu tindakan prostitusi online melalui media MiChat, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul penelitian adalah: “Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latarbelakang di atas dan juga didasari pada penjelasan penulis, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pengungkapan oleh Polresta Dalam Menangani Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi Media Sosial MiChat?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Polresta Dalam Menangani Prostitusi *Online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Upaya Pengungkapan Oleh Polresta Pekanbaru Dalam Menangani Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi Media Sosial MiChat.
2. Untuk Mengetahui Kendala Apasaja yang Dihadapi Oleh Polresta Pekanbaru Dalam Upaya Pencegahan Prostitusi *Online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Kriminologi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Kriminologi.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Polresta Pekanbaru agar dapat mengatasi prostitusi online.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Fungsi dan Tugas Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, peneagk hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dimana peraturan pelaksanaannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Standart Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian Negara Republik Indoneesia di dalam penegakkan hukum kepada masyarakat tetap berdasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidanga dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 2, merumuskan “ Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Kepolisian adalah suatu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum,

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Pasal 13 merumuskan sebagai berikut:

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Pasal 2 dan pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Menegakkan dan menjunjung tinggi hukum adalah merupakan salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menangani segala jenis tindak pidana yaitu: melalui proses penyelidikan dan proses penyidikan.

Proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian dilaksanakan setelah adanya pelaporan dari korban. Proses penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan dapat atau tindakannya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Setelah melakukan proses penyelidikan, proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta memngumpulkan bukti yang dengan bukti ini dapat membuat tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Sebelum consume Community Policing duluncurkan terutama di Negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakkan hukum, dilakukan secara konvensional.

Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai alat Negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip “melayani dan melindungi: (*to serve and to protect*) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama/seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian.

Berbagai kasus kejahatan yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian selama masa orde baru disebabkan oleh tiadanya kemandirian polisi. Polisi sebagai alat negara yang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus yang diduga kejahatan atau melanggar hukum semestinya bersikap sama terhadap warga Negara di muka hukum.

Tiadanya kemampuan polisi bersikap profesional itu berlangsung puluhan tahunan. Masyarakat pencari keadilan akhirnya frustrasi dan apatis terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Penampilan polisi pun terbiasa dengan cara-cara memberikan pelayanan yang merugikan masyarakat. (Masdiana, 2006:191).

Citra polisi yang buruk di masyarakat karena kurang mampu bersikap mandiri dalam mengusut kasus kejahatan yang akan membawa dampak pada proses pemeriksaan pelaku kejahatan pada tahap berikutnya. Jika polisi dalam memberikan bukti-bukti oleh pihak kepolisian dalam kasus Marsinah dan Udin telah menunjukkan dirinya sebagai sebuah lembaga hukum yang kurang profesional dan mandiri.

Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandate dari pemerintah pusat dan mengabaikan “persetujuan” masyarakat local yang dilayani. Selain itu polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai

sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada memudarnya legitimasi kepolisian dimata public pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan public bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Kondisi seperti diutarakan di atas juga terjadi di Indonesia, lebih-lebih ketika Polri dijadikan sebagai bagian internal ABRI dan Polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional. Kepolisian semacam itu juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakkan hukum, yang bersifat otoriter, kaku keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat. Disisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakkan hukum utamanya untuk mengedepankan penegakkan hukum utamanya untuk menanggulangi tindakan criminal.

Sejalan dengan pergeseran perdaban umat manusia, secara universal terutama dinegara-negara maju, masyarakat cenderung “jenuh” dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, firmal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan public. Terdapat kecenderungan bahwa masyaakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakkan hukum terumata yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan

pidana formal yang sering kali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Menjelang akhir abad ke-20, pergeseran paradigma dimulai menandai perubahan pendekatan dalam kehidupan umat manusia. Secara universal masyarakat cenderung menjadi jenuh dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal dan kaku. Sejalan dengan perkembangan peradaban tersebut, berbagai konsep tentang pendekatan kepolisian *diperkenalkan, diujicobakan, seperti Team Policing, Problem Oriented Policing, Neighborhood Watch, Citizen Oriented Police Enforcement (COP), Community Oriented Policing* dan lain-lain. Kesemuanya diajukan untuk mewujudkan sistem kepolisian yang proaktif dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga lebih efektif dalam menjalankan misinya sebagai penegak hukum dan pemeliharaan keamanan umum.

Pendekatan yang menekankan pada pembangun kemitraan dengan masyarakat dan pada pemecahan permasalahan tersebut pada akhirnya populer dengan nama model *Community Policing (CP)*. *Community Policing* sudah diterapkan di banyak Negara dengan berbagai karakteristiknya. Model *community Policing* yang diterapkan di satu Negara tidak sama dengan yang diterapkan oleh Negara lain. Perbedaan-perbedaan tersebut dikarenakan berbagai hal, antara lain; kondisi sosial, politik dan ekonomi serta latar belakang budaya yang berbeda-beda pula. Karena adanya perbedaan itu maka definisi mengenai Polmas Juga agak berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Konsep *community policing* sesungguhnya bukan merupakan konsep baru bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis dan praktis *community policing* telah lama berkembang dan digunakan oleh Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Siskamswakarsa dengan berbagai kegiatannya pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk praktis dari implementasi nilai-nilai *community policing*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menerapkan model Polmas atau “Perpolisian Masyarakat” yang merupakan perpaduan serasi antara konsep *community policing* yang diteapkan di beberapa Negara luas dengan konsep Bimmas pada tanggal 13 oktober 2005 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri dengan Nomor :Skep/737X/2005. Dengan terbitnya Skep tersebut secara resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan model *community policing* khas Indonesia dengan nama atau sebutan Polmas.

2. Konsep Prostitusi

2.2.1 Pengertian Prostitusi

Secara etimologi menurut Siregar (2015:3) kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang

yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).

Menurut Bagong Suyanto (2010: 160) Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.

Menurut Paul Moedikdo Moeliono dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang (2004:363) Prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.

Sedangkan menurut Koentjoro (2004:36) yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.

Menurut P.J de Bruine van Amstel dalam Kartino Kartini (2005:216) “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.” Kartini Kartono (2005:214) mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran. (Kartono Kartini, 2005:214)

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwapemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan.

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemedanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang lakilaki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut. (Caswanto, 2016:48)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

- a) Sengaja
- b) Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
- c) Dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

R. Soesilo (1995:217) mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat

dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).

Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini adalah bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Hal ini (Hidayat, 2014:36) berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Namun, Moeljatno (1994:86) mengartikan pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas pelacuran, yang selama ini dalam praktik dapat dilaksanakan oleh penegak hukum.

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya.

Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap.

2.2.2 Faktor-faktor Terjadinya Prostitusi

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Ada pun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets* (1961:250) , tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah:

- 1) Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
- 2) Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.
- 3) Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri.

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo (2007:80-83) menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:

1. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

2. Faktor Kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

3. Faktor Pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

4. Niat Lahir Batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk

menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak di dominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.

5. Faktor Persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

6. Faktor Sakit Hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cintamereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

7. Tuntutan Keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

3. Penanggulangan Prostitusi

Pada garis besarnya menurut Kartini Kartono (2005:266) bahwa usaha untuk mengatasi masalah tuna susila ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Usaha yang bersifat preventif

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatankegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa:

1. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran.
2. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.
3. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya.

4. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
 5. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
 6. Pembentukan badan atau team koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran, yang dilakukan oleh beberapa instansi. Sekaligus mengikut sertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyebaran pelacuran.
 7. Penyitaan terhadap buku-buku dan majala-majalah cabul, gambargambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks.
 8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.
- b. Tindakan bersifat represif dan kuratif

Sedang usaha yang represif dan kuratif dimaksudkan sebagai: kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketuna susilaannya, untuk kemudian membawa mereka ke jalan benar.

Usaha represif dan kuratif ini antara lain berupa:

1. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitue serta lingkungannya.
2. Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan

agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif.

3. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang terkena razia, disertai pembinaan mereka, sesuai bakat dan minat masing-masing.
4. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para prostitute dan lingkungannya.
5. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila.
6. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka, agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tuna susila itu mengawali hidup baru.
7. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/ suami bagi para wanita tuna susila, untuk membawa mereka ke jalan benar.
8. Mengikut sertakan ex WTS (bekas wanita tuna susila) dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

4. Teori Penyidikkan


Berdasarkan sumber dari Jurnal Lilik Mulyadi, Vol. 1 No. 3 Tahun 2014, dari batasan pengertian (begrips bepaling) sesuai dengan konteks Pasal 1 angka 2 kitab Undang Hukum Acara Pidana, penyidikkan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikkan di peroleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindakan pidana yang telah dilakukan
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti)
- c. Cara tindak pidana dilakukan
- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan
- f. Siapa pelakunya.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar benar telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (criminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat.

2.2 Kerangka Pikir

Gambar II.1: Kerangka Pikir Terkait Judul Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)



Sumber : olahan data penulis 2021

2.3 Konsep Operasional

Konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi, hal-hal lain yang sejenisnya. Konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol (Silalahi dan Munir, 2010:10).

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan.
3. Penanggulangan prostitusi berdasarkan teori Kartini Kartono (2005:266) dapat dilakukannya tindakan, yaitu tindakan yang bersifat preventif dan tindakan represif dan kuratif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Creswell (2010: 20) menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, *etnografi*, *grounded theory*, studi kasus, fenomenologi, dan naratif. Adapun berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif naratif yang berjudul “Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)”.

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul peneliti, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Polresta Pekanbaru. Selanjut nya penulis memfokuskan penelitian terkait prostitusi ini

di beberapa hotel di Kota Pekanbaru, Jadi yang bertanggung jawab dalam mengatasi masalah prostitusi yaitu melalui media sosial “MiChat” adalah Polresta Pekanbaru.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian Kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, subjek penelitian menjadi informan yang akan berbagi informasi yang diperlukan informan penelitian ini menjadi 2 macam yaitu key informan dan informan, *key informan* adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti serta merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. (Suyanto, 2005, 171-172). Dan dalam penelitian ini, yang ditetapkan menjadi *key informan* adalah Ketua Tim Penyidik Unit Judisila, Alasan yang mendasari penulis menetapkan *key informan* tersebut adalah bahwa yang bertanggungjawab dalam mengatasi dan mengamankan pelaku prostitusi adalah pihak Polresta Pekanbaru.

Selain hal tersebut, penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi *key informan* dan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian, atau mereka yang terlibat langsung di dalam interaksi sosial yang sedang di teliti. Dalam penelitian ini tentunya banyak individu yang bisa saja terlibat di dalam proses penelitiannya, mulai dari pegawai kantor Polresta Pekanbaru sebagai sasaran utama penelitian yang akan dilakukan, Oknum Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat, Oknum Pelanggan atau penikmat Aplikasi Prostitusi Online, Masyarakat disekitar Hotel. Dan untuk melihat informan

yang ditetapkan pada proses pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1 : Jumlah Key Informan Penelitian Tentang Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

No	Sub Populasi	Key / Informan Penelitian	
		Nama	Jumlah (Orang)
1	Ketua Tim Penyidik Unit Judisila	Bripka Mulyadi, SH.MH	1
2	Oknum Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Mi Chat.	Mawar Jelita Indah (Nama Samaran)	1
		Nova Wulandari (Nama Samaran)	1
3	Oknum Pelanggan Atau Penikmat Aplikasi Prostitusi Online	Budi Manto Warga Marpoyan Damai	1
4	Masyarakat Yang Tinggal Di Sekitar Hotel Tempat Prostitusi Sering Dilakukan.	Wan Syafrudin Warga Sekitar Hotel Star City	1
		Lutfi Nurhakim Warga Sekitar Hotel The Palace	1
		Roni Anwar Warga Sekitar Hotel Parma Panam	1
Jumlah			7

Sumber : Olahan Penulis tahun 2021

3.4 Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Untuk penarikan sampel dalam menentukan key informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampling, menurut Arikunto (2006:134) menjelaskan “*sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus yang keseluruhan sampel akan diteliti*”.

Sementara itu, untuk penarikan informan maka penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu dengan cara “*Purposive Sampling*” dimana menurut Sugiyono, (2012:85) purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel atau informan dengan cara menetapkan cirri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a) Identitas responden yang berkaitan dengan judul penelitian Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polsek Bukit Raya Pekanbaru)

- b) Tanggapan responden tentang Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Polresta Pekanbaru Riau. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat atau gambaran umum Kantor Polresta Pekanbaru Riau.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Polresta Pekanbaru
- d. Salinan Data terkait dengan profil informan penelitian yang akan penulis lakukan.
- e. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Observasi

Menurut Creswell (2016:254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu

di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti). Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, tentukan informan penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian.

- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan wawancara dengan informan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan informan.
- 4) Melaksanakan alur wawancara dengan informan penelitian yang telah ditetapkan.
- 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan mengakhirinya dengan sopan dan santun.
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

c. Dokumentasi


Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat interaktif (Creswell, 2016:263), dengan langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

Gambar III.2 Teknik Analisa Data Menurut Craswell Dalam Meneliti Judul Tentang Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap

Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)



Gambar 3.1 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Creswell

Gambar III.1 di atas mengilustrasikan pendekatan linear yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya, Creswell melihat pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang disajikan. Gambar III.1 di atas disajikan lebih detail oleh Creswell dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau

memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.
5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif di dalam penelitian.

6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 :Jadwal Waktu Penelitian Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

No	Kegiatan	Tahun 2020-2021 / Bulan Dan Minggu Ke																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal																												
2	Ujian Proposal																												
3	Revisi Proposal																												
4	Kuisisioner																												
5	Rekomendasi survey																												
6	Survay Lapangan																												
7	Analisis data																												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																												

BAB IV: DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN


Bab ini berisi tentang gambaran instansi yang menjadi objek penelitian, dijelaskan pula sejarah dinas dari awal berdirinya.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan dalam perusahaan masalah.

BABVI : PENUTUP

Pada bab ini hasil dalam penelitian di jelaskan secara ringkas dan merupakan inti dari semua kegiatan yang dilakukan dalam penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau. Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- b. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- c. Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- d. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. (<http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, Dikutip 10 Oktober 2019)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di

lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat Pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. (<http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, Dikutip 10 Oktober 2020)

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember dan Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus. (<http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis>, 10 Oktober 2020)

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota

pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, , Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2013

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	89.344	86.290	175.634
2.	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253

3.	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4.	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5.	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6.	Sail	11.271	11.517	22.793
7.	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8.	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9.	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10.	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11.	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12.	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
Jumlah		458.059	446.020	887.438

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2020

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, , Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. (BPS Kota Pekanbaru 2020)

Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2020

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1.	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2.	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3.	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4.	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5.	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6.	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7.	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8.	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9.	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10.	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11.	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12.	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
Jumlah		190.551	99.923	67.201	68.014	35.511	117.952	420.250

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2020

Sebagin besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang. (BPS Kota Pekanbaru Tahun 2020)

3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia.

Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari,

kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan pesisir. Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. KecamatanRumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3 : Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Terdapat Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
1	2	3	
1	Kecamatan Tampan	a. Simpang baru b. Sidomulyo barat	c. Tuah karya d. Delima
2	Kecamatan Payung Sekaki	a. Labuh Baru Timur b. Tampan/	c. Air hitam d. Labuh baru barat
3	Kecamatan Bukit Raya	a. Simpang tiga b. Tangkerang Selatan	c. Tangkerang Utara d. Tangkerang Labuai
4	Kecamatan Marpoyan Damai	a. Tangkerang Tengah b. Tangkerang Barat	c. Maharatu d. Sidomulyo Timur e. Wonorejo

5	Kecamatan Tenayan Raya	a. Kulim b. Tangkerang Timur	c. Rejosari d. Sail
6	Kecamatan Sail	a. Cita Raja b. Suka Maju c. Suka Mulia	
7	Kecamatan Lima Puluh	a. Rintis b. Sekip	c. Tanjung Rhu d. Pesisir
8	Kecamatan Pekanbaru Kota	a. Simpang empat b. Sumahilang c. Tanah Datar	d. Kota Baru e. Suka Ramai f. Kota Tinggi
9	Kecamatan Senapelan	a. Padang Bulan b. Padang Terubuk c. Sago	d. Kampung dalam e. Kampung Bandar f. Kampung Baru
10	Kecamatan Sukajadi	a. Jatirejo b. Kampung tengah c. Kampung melayu d. Kendungsari	e. Harjosari f. Sukajadi g. Pulau koran
11	Kecamatan Rumbai	a. Limbunsari b. Muara fajar c. Rumbai bukit	d. Palas e. Sri meranti
12	Kecamatan Rumbai Pesisir	a. Meranti Pandek b. Limbungan c. Lembah sari	d. Lembah damai e. Limbungan baru f. Tebing tinggi okura

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2020

Jadi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru memiliki 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Rumbai Pesisir, dan setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan sesuai yang tertera pada tabel di atas.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel pada pembahasan dibawah ini:

Tabel V.1: Identitas Resonden Penelitian Penulis Terkait Penelitian Tentang Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

No	Nama	Posisi / Status
1	Bripka Mulyadi, SH. MH	Ketua Tim Penyidik Unit Judisila
2	Mawar Jelita Indah (Nama Samaran)	Oknum Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Mi Chat.
3	Nova Wulandari (Nama Samaran)	Oknum Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Mi Chat.
4	Budi Manto Warga Marpoyan Damai	Oknum Pelanggan Atau Penikmat Aplikasi Prostitusi Online
5	Wan Syafrudin Warga Sekitar Hotel Star City	Masyarakat Yang Tinggal Di Sekitar Hotel Tempat Prostitusi Sering Dilakukan.
6	Lutfi Nurhakim Warga Sekitar Hotel The Palace	Masyarakat Yang Tinggal Di Sekitar Hotel Tempat Prostitusi Sering Dilakukan.

7	Roni Anwar Warga Sekitar Hotel Parma Panam	Masyarakat Yang Tinggal Di Sekitar Hotel Tempat Prostitusi Sering Dilakukan.
---	---	--

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2021*

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 7 (Tujuh) orang, yang berasal dari masing-masing komponen, baik itu dari pihak Kepolisian yang menangani permasalahan penelitian ini, pelaku prostitusi, dan oknum masyarakat yang memanfaatkan jasa prostitusi itu sendiri, dengan informan yang telah disebutkan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan menggunakan teori teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini, dan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dilapangan dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini:

B. Hasil Penelitian Tentang Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi online.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk

penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.

Salah satu pembahasan yang akan penulis sajikan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap kejahatan prostitusi online di Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui hasil dari penelitian ini, penulis akan menyajikan hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Tindakan Pidana Yang Telah Dilakukan

Kejahatan prostitusi yang terjadi melalui situs online saat ini menjadikan perempuan sebagai objek atau korban dari kejahatan yang berbahaya ini, dan melibatkan perempuan sebagai korban dari masalah ini. Prostitusi online merupakan suatu kejahatan baru yang terjadi dalam dunia maya. Prostitusi atau pelacuran sebenarnya merupakan suatu masalah yang harus diperhatikan secara seksama dalam hukum pidana prostitusi. Dalam merespon prostitusi ini hukum berbagai Negara berbeda beda, ada yang mengkatagorikan sebagai delik (tindak pidana) adapula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualiaan.

Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Dalam Pasal 296 diyatakan “barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” sedangkan Pasal 506 menyatakan “barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Berbagai alasan orang-orang yang tidakbertanggungjawab menggunakan media internet ini sebagai sarana mempromosikan pelacuran, seperti alasan strategis dan dan aman. Media ini memang lebih aman jika dibandingkn dengan langsung menjajakan dipinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemulangsung antara seorang pelaku prostitusi denganorang yang ingin memakai jasanya.

Peraturan yang ada di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk menggulung praktek prostitusi melalui dunia maya ini. Namun sayangnya dengan kendala keterbatasan yang ada pemerintah belum mampu untuk menutup situs-situs dunia maya yang jelas-jelasberbau praktek prostitusi. Memang dimasa sekarang teknologi seperti mata pisau yang satu dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan jika digunakan untuk orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terdapat payung hukum yang dapat digunakan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yakni melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau di singkat UU ITE).

Selain itu juga terdapat aturan hukum lain diluar Undang-undang tersebut terkait dengan prostitusi bersamaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, peraturan yang berkaitan dengan prostitusi didalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya dapat juga diterapkan dalam kejahatan prostitusi online.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sajikan diatas, sudah jelas bahwa dalam pelaksanaan praktek prostitusi dilapangan dapat di lihat bahwa pemanfaatan aplikasi media sosial Mi Chat untuk menyebarkan informasi dalam upaya menjual diri (prostitusi) sudah jelas melanggar Undang-undang di Negara Indonesia, dengan demikian seharusnya tindakan tersebut dapat langsung di berantas untuk pencegahan, dan dalam penelitian ini, penulis juga melakukan observasi hingga wawancara kepada

informan dilapangan untuk mengetahui fakta yang terjadi sesungguhnya, dan salah satu penelitian yang berhasil penulis lakukan adalah di kantor Polresta Pekanbaru, dimana dalam hal penanganan kasus prostitusi online di Kecamatan Marpoyan Damai, yang bertanggungjawab menanganinya adalah pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru, dan informan yang penulis wawancarai untuk meminta data adalah Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru yaitu Bapak Bripka Muladi, SH.MH dan penjelasan yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Benar, pemanfaatan Media Sosial MiChat sebagai media promosi atau penghubung dalam melakukan promosi diri untuk dijual dalam bentuk melayani laki-laki memang nyata adanya, hal ini pernah kita lakukan penelitian dan penyelidikan dan ternyata sesama pengguna aplikasi tersebut sudah sangat mengetahui dimana tempat dan waktu yang biasaya menjadi momen untuk bertukar informasi sampai kepada tindakan prostitusi itu dilakukan” (Wawancara 30 Maret 2021, Pukul 10.30 Wib, wawancara dengan, Bripka Mulyadi. SH, MH selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru)

Melanjutkan hasil penelitian diatas, penulis kembali melakukan wawancara dengan menanyakan permasalahan tentang tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian dilapangan, kenapa tidak dilakukan pengungkapan dan apa strategi yang dilakukan untuk menangani kasus tersebut:

“Kita selaku melakukan pantauan untuk permasalahan tersebut, dan apabila ada laporan-laporan dari masyarakat, maka kita pasti bertindak, dan

dalam melakukan pengungkapan permasalahan seperti ini tentunya memerlukan strategi khusus, karna barang bukti menjadi sangat sulit untuk di dapatkan apabila memang tidak hati-hati dalam pelaksanaannya” (Wawancara 30 Maret 2021, Pukul 10.30 Wib, wawancara dengan, Bripka Mulyadi. SH, MH selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan dan disajikan diatas, maka dalam pembahasan indikator ini jelas terbukti dalam pelaksanaannya dilapangan, bahwa tindakan prostitusi yang dilakukan oleh oknum masyarakat melalui aplikasi Mi Chat terbukti melanggar undang-undang yang berlaku dan dapat di tindak sesuai aturan perundang-undangan.

Dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Indonesia secara umum, prostitusi menjadi salah satu permasalahan yang tidak pernah selesai penanganannya secara khusus, dimana tindakan prostitusi ini justru semakin berkembang dengan berkembangnya teknologi dan perkembangan jaman.

2. Tempat Tindak Pidana Dilakukan

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan tempat tindak pidana dilakukan adalah dimana prostitusi tersebut berlangsung setelah terjadi kesepakatan yang di lakukan dengan pertukaran informasi di media sosial seperti aplikasi MiChat itu sendiri, dan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pembahasan indikator diatas, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk hasil wawancara, dimana dalam prosesnya, wawancara yang penulis lakukan adalah terhadap informan dari responden

yang di anggap relevan dan mengetahui informasi, salah satunya adalah pihak Kepolisian yang memang bertanggungjawab dalam permasalahan tersebut.

Dan responden yang penulis wawancarai terkait dengan permasalahan tempat yang digunakan dalam transaksi jual beli (prostitusi) adalah Bapak Bripka Mulyadi, SH, MH selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru, dan jawaban yang beliau berikan adalah:

“Pastinya dilakukan ditempat-tempat penginapan, Wisma, Hotel dan beberapa tempat Kost yang memang tidak terpantau, dan dari beberapa kasus yang pernah terjadi, wanita-wanita yang menjajakan dirinya melalui aplikasi MiChat tersebut selalu stay di wilayah-wilayah tempat penginapan seperti hotel dan wisma yang memang sudah menjadi tempat langganan mereka” (Wawancara 30 Maret 2021, Pukul 10.30 Wib, wawancara dengan, Bripka Mulyadi. SH, MH selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru)

Melanjutkan wawancara penulis diatas, penulis juga menanyakan tentang tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan tempat-tempat prostitusi tersebut, dan jawaban lanjutan yang diberikan oleh Bapak Bripka Mulyadi, S.H., M.H selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru adalah sebagai berikut:

“Tentunya hal-hal seperti ini yang menjadi masalah, kita tidak tau kapan mereka melakukan tindakan tersebut dan di hotel mana, jika kita melakukan pengintaian terhadap satu orang dengan cara melakukan penyamaran, mungkin memang bisa berhasil, tetapi jumlahnya bisa

mencapai puluhan hingga ratusan pekerja atau pelaku prostitusi, hal ini yang menjadi masalah” (Wawancara 30 Maret 2021, Pukul 10.30 Wib, wawancara dengan, Briпка Mulyadi. SH, MH selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dan disajikan diatas, maka kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian dengan pihak Kepolisian Polresta Pekanbaru adalah bahwa prostitusi online dengan media Mi Chat hampir kebanyakan dilakukan di tempat-tempat seperti Hotel atau beberapa tempat khusus seperti Kost atau wisma, dan yang menjadi masalah adalah ketika mereka menggunakan kamar hotel, secara administrasi hotel tersebut di sewa oleh pengguna jasa mereka, sehingga menambah sulit untuk melakukan sidak atau tindakan pencegahan lainnya.

Melengkapi hasil wawancara yang telah penulis sajikan pada pembahasan diatas, penulis juga melakukan penelitian ditempat-tempat yang menjadi lokasi onkum pelaku prostitusi menjalankan aksinya, salah satunya adalah Hotel The Palace Marpoyan Damai, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dilapangan, hotel The Palace menjadi tempat berkumpul wanita-wanita malam atau menjalankan aksinya, dan penjelasan yang diberikan masyarakat sekitar yaitu Bapak Lutfi Nurhakim adalah sebagai berikut:

“Banyak disini, mereka malah seperti ngekost di hotel itu, tiap hari ngamar di situ sambil nunggu pelanggannya, seharusnya bisa dibersihkan sih kalau memang kepolisian ada niatan untuk melakukan hal tersebut” (Wawancara

30 Maret 2021, Pukul 10.30 Wib, wawancara dengan Bapak Lutfi Hakim
(Selaku Masyarakat Disekitar Hotel The Place)

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang wanita-wanita yang menjual diri mereka di media sosial MiChat lebih sering berada di wilayah yang dekat dengan hotel, hal ini menjadi salah satu kode untuk laki-laki yang akan menggunakan jasa mereka.

3. Cara Tindak Pidana Dilakukan

Pembahasan pada indikator ini merupakan permasalahan yang menganalisis tentang bagaimana proses pidana dilakukan dan apa saja tindakan yang di anggap melanggar peraturan sehingga mejadi sebuah permasalahan yang di anggap sebagai pelanggaran perundang-undangan, dan untuk mengetahui sejauh mana permasalahan tersebut muncul, maka penulis akan menyajikanya pada pembahasan dibawah ini, dan bertujuan untuk menyempurnakan hasil penelitian, peneliti akan malukan observasi lapangan dengan melibatkan pihak kepolisian yang bertugas sebagai pihak berwenang.

Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam 1 pasal, yaitu Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan acamanan pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para germo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah berdir.

Dengan demikian pasal ini melarang segala bentuk dan praktik kegiatan melacurkan orang lain dan mendapatkan keuntungan atau menjadikan sebagai mata

pencabulan. Dalam beberapa putusan pengadilan, tidak hanya mucikari yang pernah dihukum, seseorang yang menyewakan kamarnya untuk kegiatan prostitusi pun pernah dihukum oleh pengadilan meskipun orang tersebut bukan mucikari atau germo, namun mendapatkan keuntungan atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggan.

Tetapi yang sampai saat ini menjadi masalah adalah Sebuah perbuatan prostitusi antar si pelacur (pekerja seks komersial) dengan pelanggannya bukanlah tindak pidana menurut KUHP Indonesia, sehingga segala bentuk kegiatan prostitusi yang dikelola atau di-*manages* sendiri oleh dirinya dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik yang diancam dengan hukuman termasuk juga pelacuran *online* yang dikelolanya sendiri dengan pelanggan/pelanggan-pelanggannya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 tahun 2008 pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetujuan, kekerasan seksual, alat kelamin.

Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan singkat). Mengacu pada

ketentuan UU-ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

Dalam konteks hukum yang hidup dalam masyarakat, kegiatan prostitusi adalah kegiatan yang tercela, kegiatan yang melanggar norma, dan kegiatan yang tidak patut. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak saja bertentangan dengan jiwa bangsa tetapi juga bertentangan harkat martabat manusia. Pandangan ini sejalan pandangan RUU-KUHP. Menurut RUU-KUHP, prostitusi adalah kegiatan yang tercela, bukan saja oleh orang yang mengambil keuntungan tetapi juga siappun yang terlibat dalam kegiatan ini. RUU KUHP juga memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga perbuatan-perbuatan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat digolongkan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Untuk melengkapi penjelasan yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan dilapangan terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum dari tindakan prostitusi tersebut, dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Bripka Mulyadi, S.H., M.H selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

“hal ini yang menjadi kendala dalam upaya pemberantasan prostirusi online di Indonesia secara umumnya, karna kita belum memiliki aturan yang spesifik tentang bisnis prostitusi itu sendiri, masalahnya untuk saat ini adalah, para pelaku prostitusi tersebut sudah pandai, mereka melakukan komunikasi sudah sangat berhati-hati dan tidak mau mengirimkan gambar,

video dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa menjerat mereka ke dalam tindakan pidana” (Wawancara 30 Maret 2021, Pukul 10.30 Wib, wawancara dengan, Bripka Mulyadi. SH, MH selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru)

Melanjutkan hasil penelitian diatas, penulis juga melanjutkan wawancara dengan memberikan pertanyaan seputar tindakan yang dilakukan apabila terdapat permasalahan tentang prostitusi online, dan jawaban yang Bapak Bripka Mulyadi, S.H., M.H selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru, adalah:

“Apabila dilakukan secara sendiri tanpa melibatkan agen atau germonya, maka sejauh ini kita hanya bisa melakukan pembinaan dengan melibatkan keluarganya, karna hanya itu yang bisa kita lakukan, kita akan data mereka, kecuali memang jika tindakan prostitusi tersebut dilakukan dengan terstruktur, khususnya melibatkan agen, maka kita akan lakukan penindakan terhadap agen-agen yang memasarkan mereka, karna itu jelas undang-undangnya dan bisa langsung di proses secara hukum yang berlaku” ” (Wawancara 30 Maret 2021, Pukul 10.30 Wib, wawancara dengan, Bripka Mulyadi. SH, MH selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru)

Berdasarkan pembahasan pada indikator diatas, maka jelas di sebutkan bahwa salah satu kendala dalam menangani permasalahan prostitusi ini adalah dimana peraturan yang ada saat ini belum spesifik mengatur tentang pelaku yang menjual dirinya sendiri di media sosial, satu-satunya undang-undang yang bisa menjerat

kegiatan prostitusi yang dilakukan secara mandiri adalah UU-ITE, dengan syarat pelaku melakukan penyebaran informasi video atau gambar dirinya di Media Sosial, dan jika hal tersebut tidak terjadi, maka pelaku perorangan yang bekerja sebagai Pekerja Sex Komersial melalui aplikasi MiChat, tidak dapat diproses secara hukum.

4. Dengan Alat Apa Tindak Pidana Dilakukan.

Maraknya kasus prostitusi saat ini, berhasil mendapatkan perhatian khusus dari seluruh lapisan masyarakat. Jika melihat kembali ke belakang, masalah prostitusi ini bukan lah hal yang baru lagi, tetapi sudah ada, hanya saja, beberapa pihak menutup mata atas permasalahan prostitusi di Negara kita ini.

Di Indonesia Prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, moral dan perbuatan melawan hukum. Lalu kembali muncul pertanyaan, jika prostitusi di Negara kita ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, apakah pengaplikasian hukum yang mengatur tentang prostitusi ini sudah tepat dilakukan, Ditinjau dari aturan hukum, kegiatan prostitusi dapat dikatakan dipandang sebagai sebuah perbuatan yang melanggar kaidah hukum pidana. Didalam KUHP Pasal 296 jo. Pasal 506 diatur tentang Prostitusi, Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah, Dalam bukunya R. Soesilo yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menjelaskan bahwa pasal ini menjerat kepada orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran. Pasal ini menjelaskan bahwa akan diberikan

pidana penjara bagi orang-orang yang pekerjaannya dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga.

Pasal 506, Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. dalam bukunya R. Soesilo yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menjelaskan bahwa muncikari adalah makelar cabul, yakni seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-lagganan dari mana ia mendapat bagiannya.

Tetapi dari ketentuan KUHP Pada Pada pasal 296 jo. Pasal 506 tidak ada ketentuan untuk menjerat para pengguna PSK maupun PSK nya tersebut. Dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP hanya mengatur tentang muncikari atau penyedia jasa prostitusi tersebut.

Hingga saat ini, belum ada Undang-Undang ataupun peraturan yang mengatur tentang pengguna PSK dan PSK tersebut. Namun dalam pasal 284 KUHP pengguna PSK dapat di jerat dengan Pasal Perzinahan. Jadi, bilamana pengguna PSK tersebut telah memiliki pasangan resmi, maka dapat dijerat dengan pasal Perzinahan , seperti yang diatur dalam pasal 284 KUHP.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" mengatakan : yang dimaksud dengan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh

laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Artinya, persetubuhan yang dimaksud itu adalah dilakukan atas dasar kemauan masing-masing kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Jadi, kegiatan prostitusi yang terjadi ini, adalah atas dasar kemauan dari seluruh pihak, dengan kata lain, seharusnya dalam kasus prostitusi ini, seluruh pihak baik pengguna PSK, dan PSK itu sendiri adalah pelaku pelanggaran norma hukum.

Pembahasan yang terdapat pada indikator ini adalah terkait dengan alat yang digunakan pelaku sebagai bukti tindak pidana dilakukan, dan berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, satu-satunya alat yang digunakan sebagai bukti adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Pekerja Sek Komersial (PSK) dengan pelanggannya diluar dari alat tersebut, tentunya bukti-bukti lainnya adalah aktivitas yang dilakukan disaat melakukan hubungan badan antara pengguna jasa dan penyedia jasa prostitusi itu sendiri.

Untuk melengkapi pembahasan diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak kepolisian Polresta Pekanbaru dalam upaya penyempurnaan penelitian ini, dan informan yang berhasil penulis temui adalah Bapak Mulyadi, S.H., M.H selaku Ketua Tim Penyidik Polresta Pekanbaru, pertanyaan yang penulis ajukan kepada beliau adalah seputar tentang dalam upaya menjerat pelaku prostitusi online, apa saja media yang bisa dijadikan sebagai alat atau bukti pengungkapan kasus tersebut, dan jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Tentunya barang bukti yang dibutuhkan itu media mereka melakukan transaksi informasi yang terkait di dalamnya penyebaran informasi berupa

Gambar dan Video yang melanggar asusila, dengan adanya penyebaran informasi tersebut, maka kita bisa menjerat mereka dengan UU-ITE, tetapi apabila tidak ada chat yang berkaitan dengan pelanggaran UU-ITE tersebut, maka secara otomatis proses hukum tidak bisa kita lakukan” ” (Wawancara 30 Maret 2021, Pukul 10.30 Wib, wawancara dengan, Briпка Mulyadi. SH, MH selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru)

Melanjutkan pertanyaan penulis dengan informan, penulis menanyakan perihal tentang bukti atau alat lainnya yang memang bisa digunakan sebagai bukti tindak pidana dilakukan apabila ingin menjerat pelaku tindakan prostitusi online itu sendiri, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Tentunya barang bukti yang dibutuhkan itu media mereka melakukan transaksi informasi yang terkait di dalamnya penyebaran informasi berupa Gambar dan Video yang melanggar asusila, dengan adanya penyebaran informasi tersebut, maka kita bisa menjerat mereka dengan UU-ITE, tetapi apabila tidak ada chat yang berkaitan dengan pelanggaran UU-ITE tersebut, maka secara otomatis proses hukum tidak bisa kita lakukan” ”

(Wawancara 30 Maret 2021, Pukul 10.30 Wib, wawancara dengan, Briпка Mulyadi. SH, MH selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru)

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang penulis telah sajikan pada pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengumpulan alat

bukti untuk menjerat pelaku prostitusi online menjadi sesuatu yang masih sulit dilakukan, karna salah satu bukti yang kuat adalah media informasi yang digunakan oleh pelaku, tetapi kenyataannya untuk saat ini, pelaku prostitusi sudah sangat berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya, dan sangat jarang menggunakan media sosial mereka untuk mengirim gambar, foto atau identitas pribadi mereka, sehingga informasi-informasi yang terdapat dalam komunikasi yang dilakukan belum mampu untuk menjerat mereka ke ranah hukum.

5. Latar Belakang Sampai Tindak Pidana Dilakukan.

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit. Prostitusi sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara professional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan sulit dilakukan. Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak jaman kerajaankerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan

batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.

Untuk mencari tau secara pasti terkait dengan latar belakang mengapa wanita mau melakukan tindakan menjual diri di media sosial yang notabenehnya menjadi tindakan melanggar hukum, tentunya penulis akan melakukan penelitian dengan mewawancarai secara langsung pelaku dari pekerja sek komersial itu sendiri, dan dalam kasus penelitian ini, penulis sudah melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berhasil penulis temui.

Pada proses penelitian yang penulis lakukan, penulis dengan sengaja melakukan komunikasi dan mencoba aplikasi yang memang digunakan oleh wanita-wanita tersebut dalam menjajakan dirinya serta berkomunikasi dengan calon pelanggannya di media sosial, dan berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan fakta bahwa memang alasan dari pelaku mau untuk menjadi seorang pekerja sek komersial adalah alasan ekonomi dan lingkungan tempat mereka tinggal.

Fakta ini disampaikan langsung oleh informan penulis yang berhasil penulis temui di Hotel The Palace Marpoyan Damai, dimana dalam penyajian informasi data ini, penulis menyembunyikan informasi tentang data diri dari informan yang penulis temui, dan adapun pemaparan yang disampaikan oleh informan tersebut berkaitan

dengan informasi-informasi yang penulis butuhkan dalam melengkapi hasil penelitian ini, adapun informan yang berhasil penulis temui adalah Nova Wulandari (nama samaran), dimana informan selalu melakukan transaksi atau tindakan prostitusi di Hotel The Palace, Marpoyan Damai, dan informasi yang informan berikan kepada penulis adalah berikut ini:

“Tidak mau sebenarnya, tp kebutuhan hidup memaksa untuk melakukannya, saya sendiri tidak punya latar belakang sekolah yang baik, tidak punya keluarga di Pekanbaru, dan saya harus membiayain satu orang anak saya karna saya sudah bercerai dengan mantan suami saya, karna kebutuhan mendesak, saya diajak teman untuk menemaninya bekerja sebagai Pekerja Sex Komersial ini, dan ternyata sangat mudah dilakukan dan mendapatkan penghasilan yang lumayan, saya kira pekerjaan ini bisa saya lakukan dan sampai sekarang saya masih melakukannya” (Wawancara 31 Maret 2021, Pukul 23.00 Wib, wawancara dengan Nova Wulandari, Pekerja Sex Komersial berbasis Aplikasi Mi chat di Hotel The Palace Pekanbaru)

Selain dari informan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yang juga berprofesi sebagai Pekerja Sex Komersial Mi chat, dan untuk informan ini, beliau melakukan aksinya biasanya di kawasan Hotel Parma Panam, dan apabila nantinya ada konsumen yang ingin memakai jasa mereka, maka konsumen tersebut bisa menggunakan hotel parma panam sebagai tempat untuk

berhubungan badan, dan nantinya kamar tersebutlah yang dijadikan sebagai tempat untuk transaksi selanjutnya selama masa sewa hotel berlaku.

Dan informan penulis tersebut bernama Mawar Jelita (nama samaran), dimana dalam wawancara penulis dengan informan, beliau menyampaikan alasan atau latarbelakangnya menjadi seorang pekerja sex komersial, dan hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Kebutuhan Financial tentunya, saya tidak mampu lagi membiyai keluarga di kampung, menyekolahkan adik saya di kampung, itu sebabnya saya merantau ke Pekanbaru dari pedalaman Sumatera Utara, sesampainya dipekanbaru, saya tidak kunjung mendapatkan pekerjaan dan teman saya sudah tidak bersedia menerima saya menumpang di kost nya, dan setelah saya pikir-pikir, kenapa saya tidak coba aja pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang mudah dan memang mendapatkan penghasilan yang lumayan besar, dan sejauh ini sudah 3 tahun saya bekerja sebagai penyedia jasa prostitusi online di Pekanbaru” (Wawancara 31 Maret 2021, Pukul 02.05 Wib, wawancara dengan Mawar Jelita, Pekerja Sex Komersial berbasis Aplikasi Mi chat di Hotel Parma Panam Pekanbaru)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak kepolisian yang dalam hal ini penulis wawancarai adalah Bapak Briпка Mulyadi, S.H., M.H selaku Ketua Tim Penyidik Polresta Pekanbaru, dan jawaban yang beliau berikan terkait pertanyaan penulis tentang latar belakang mengapa pelaku bersedia menjual dirinya adalah sebagai berikut:

“Hampir semua pekerja sex komersial yang pernah kita amankan mengaku juga alasan mereka mau bekerja sebagai PSK adalah alasan ekonomi yang memang tidak stabil, dan saya juga bisa menyebutkan berdasarkan data yang kami dapat, bahwa 85% wanita pekerja sex komersial di Pekanbaru tidak ada yang warga pekanbaru asli, semuanya merupakan pendatang dari daerah atau wilayah lain, hal ini tentunya berkaitan dengan menjaga rahasia mereka dari orang-orang terdekatnya” (Wawancara 30 Maret 2021, Pukul 10.30 Wib, wawancara dengan, Briпка Mulyadi. SH, MH selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru)

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat di simpulkan bahwa pelaku atau wanita-wanita pekerja sex komersial tersebut memiliki latar belakang yang hampir sama, dimana mereka mengaku kesulitan ekonomi dan tidak mudah mendapatkan pekerjaan sehingga memilih untuk menjadi pekerja sex komersial melalui aplikasi media sosial Mi chat.

6. Siapa Pelakunya.

Dalam permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu tentang Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru), yang menjadi pelaku dari permasalahan ini tentunya adalah si penyedia jasa prostitusi itu sendiri, karena merekalah yang menawarkan diri mereka ke media sosial untuk dapat di gunakan oleh calon pelanggan mereka.

Kemunculan lokasi-lokasi prostitusi industri seks dikelompokkan menjadi dua, pertama industri seks yang terorganisir, seperti lokasi panti pijat, rumah bordir, klub malam, diskotik dan sebagainya yang disediakan bagi pelanggan-pelanggannya. Kedua, industri seks yang tidak terorganisir yang dapat ditemukan pada beberapa kelompok wanita panggilan (penampungan) maupun wanita yang menjajakan diri di jalanan dari pasaran kelas menengah sampai kelas bawah dan yang terbaru adalah wanita yang menjajakan diri mereka melalui aplikasi Mi Chat yang dianggap lebih aman dan terhindar dari razia pihak kepolisian apabila melakukan atau menunggu pelanggan di pinggir jalan.

Norma adat pada umumnya melarang pelacuran, akan tetapi setiap daerah tidak sama peraturannya dan kebanyakan norma adat tidak tertulis. Tetapi ada budaya pelacuran yang mengizinkan adanya hubungan seks di luar nikah. Menurut (Kartono, 1992) budaya ini terlihat pada kelompok suku di pulau Kei, Mentawai, Flores di mana sistem perkawinannya mengizinkan anak-anak gadisnya mengadakan hubungan kelamin dengan laki-laki sebelum nikah.


Berdasarkan penjelasan diatas, maka fenomena tentang pekerjaan yang berprofesi sebagai pekerja sex komersial menjadi abu-abu, karna masih ada budaya yang memberikan peluang kepada wanita dan pria untuk berhubungan intim meskipun diluar status pernikahan.

C. Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Mengungkap Permasalahan Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Pekanbaru).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, dimana dalam upaya pengungkapan masalah tentang prostitusi online melalui aplikasi Mi Chat di Pekanbaru khususnya Kecamatan Marpoyan Damai, pihak-pihak terait tentunya mendapatkan banyak hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaannya, karna permasalahan ini memang menjadi hal yang rumit, dan untuk mengetahui apa saja kendala yang menjadi hambatan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus prostitusi online tersebut, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk point-point berikut ini:

1. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Briпка Mulyadi, SH, MH Selaku Ketua Tim Penyidik Unit Judisila Polresta Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa hambatan yang paling dirasakan adalah hukum atau aturan-aturan perundang-undangan yang bisa menjerat para pelaku penyedia jasa sex komersial tersebut, dimana sampai saat ini aturan perundang-undangan masih belum spesifik mengatur tentang pekerja Sex Komersial sebagai pelanggar hukum di Indonesia.
2. Hambatan Selanjutnya adalah berkaitan dengan penyedia jasa sex komersial secara terorganisir, apabila ketersediaan jasa sex komersial dilakukan dengan melibatkan germo, atau pihak ke 3, maka hukum akan menjerat mereka yang menjadi penyedia jasa tersebut, bukan pelaku sex komersialnya, dengan demikian, si wanita pekerja hanya di anggap sebagai korban dan hanya dilakukan rehabilitasi saja.

3. Dalam pelaksanaannya dilapangan, kendala yang selanjutnya tentunya dapat dilihat dari banyaknya aktivitas yang menyediakan jasa sex komersial itu sendiri, dimana untuk saat ini berkaitan dengan perkembangan jaman, pemantauan terhadap penyediaan jasa sex komersial sudah sangat rapi dan sulit di deteksi, karna pemberi jasa dan pelanggan cukup berinteraksi melalui media sosial saja tanpa harus bertemu sebelum melakukan kesepakatan persomal keduanya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya maka penelitian yang berjudul Strategi Pengungkapan Oleh Kepolisian Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Sosial Media “MiChat” (Studi Kasus Polresta Raya Pekanbaru) dapat disimpulkan bahwa untuk pengungkapan sebuah kasus perlunya melakukan proses tindakan penyidikan, yang mana penyidikan tersebut terdapat enam indikator yang mendasari proses penyidikan ini, yaitu Adanya tindak pidana yang dilakukan, Tempat tindak pidana dilakukan, Cara tindak pidana dilakukan, Latar belakang sampai tindak pidana dilakukan, dan Siapa pelakunya. Dengan dilakukannya proses tahap penyidikan ini Kepolisian dapat mengungkap sebuah kasus.

kasus terkait dengan prostitusi online masih terhalang dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana berdasarkan peraturan yang ada saat ini, pelaku prostitusi atau pekerja Sex Komersial belum dapati jerat kedalam hukum pidana, melainkan hanya sekedar pemberian pembinaan atau rehabilitasi kepada mereka.

Adapun peraturan yang terdapat saat ini hanya membahas tentang hukuman pidana bagi mereka yang bekerja sebagai organisasi dalam menjalankan bisnis prostitusinya, dimana di dalamnya terhadap mucikari sebagai penghubung antara pekerjanya dengan calon pelanggan, dan yang dapat di jerat dengan undang-undang


pidana adalah mucikari tersebut, tetapi tidak dengan pekerja sex komersial itu sendiri, dan adapun kasus prostitusi online yang sampai kepada tahap pidana biasanya terjerat kasus UU-ITE yang mana video atau foto dari pelaku telah beredar dan menjadi konsumsi publik sehingga dapat diproses secara hukum, tetapi apabila dalam prakteknya tidak terhadap unsure-unsur pidana, maka wanita yang menjajakan dirinya kepada laki-laki calon konsumennya secara pribadi dan kesepakatan bersama, maka tidak dapat dijerat dengan pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki saran-saran yang dapat membantu atau memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, dimana diantaranya adalah pihak Kepolisian dan Pelaku Bisnis Prostitusi Online berbasis media sosial Mi-Chat:

1. Dalam pelaksanaannya dilapangan penulis menyarankan kepada pihak Kepolisian untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan-tindakan praktik prostitusi Online berbasis media sosial Mi-Chat tersebut, diantaranya bisa membentuk tim yang bergerak dibidang pengawasan sosial media, atau justru mengajukan pemblokiran aplikasi yang menyediakan sarana untuk kegiatan itu sendiri.
2. Melakukan tindakan pengawasan dan himbauan kepada pemilik Hotel atau penginapan agar menolak tamu hotel yang memang tidak memiliki identitas suami istri, karna selama ini permasalahan yang terjadi khususnya tentang prostitusi online, kebanyakan dilakukan di dalam kamar Hotel.

3. Kepada pelaku penyedia jasa Sex Komersial, penulis meyarankan untuk dapat memperbaiki diri dan mencari pekerjaan yang lebih mulia dari sekedar menjadi Pekerja Sex Komersial, karna pekerjaan tersebut jelas melanggar norma adat dan agama.
4. Kepada Pelaku penyedia jasa Sex Komersial dan kepada seluruh masyarakat, penulis menyarankan agar memperdalam edukasi tentang bahayanya akan dampak seks bebas bagi kesehatan yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arbintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar, Reno dan Purnomo, Edy. 2007. *Bisnis Prostitusi Profesi yang Menguntungkan*. Yogyakarta : Penerbit Pinus.
- Becker, G.S. 1964. *Human Capital: A Theoretical Approach and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. New York: Columbia University Press.
- Creswell, J. W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Hidayat, A.Aziz Alimul.2014. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta : Salemba Medika
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Koentjoro. 2004. *On The Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta
- Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial jilid 1*. Bandung: Rajawali Press
- Kartono, Kartini. 2006. *Patologi Sosial*. Jakarta:Raja Grafindo Press.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Teori & Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Moeljatno. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soedjono Dirdjosisworo.1982. *Pathologi Sosial*. Bandung: Alumni.
- Soedjono. 1975. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Siregar, Kondar. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindakan Prostitusi Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Perdana Mitra Handalan.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Tjahyomo dan Ashadi Siregar Dolly. 1985. *Membedah Dunia Pelacuran*. Surabaya: Grafiti Pers.
- W.A. Bonger. 1970. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia.

Regulasi:

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau